



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 642.2/ Kep.// /Disdik/2021

**TENTANG :**

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Al Ikhlas Kecamatan Paseh  
Dibawah Naungan Yayasan Al Ikhlas Paseh Kaler

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan, Al Ikhlas Paseh Kaler yang beralamat di Dsn. Parumasan RT.27 RW.11 telah mendirikan KB Al Ikhlas dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Al Ikhlas
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris, Mohamad Juania, SH., M.Kn No : 1 Tanggal 21 Maret 2016 tentang Pendirian Yayasan Al Ikhlas Paseh Kaler
2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 01/Y.AL IKHLAS.III/2016 Tanggal 26 Maret 2016 tentang pendirian KB Al Ikhlas dibawah Naungan Yayasan Al Ikhlas Paseh Kaler
3. Surat Permohonan dari KB Al Ikhlas Nomor : 03/KB-Akhlax/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021 dan Rekomendasi dari Penilik Kec. Paseh tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 421.10/Kep.427/Dikbud tanggal 17 Maret 2015 yang telah habis masa berlakunya.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Al Ikhlas Paseh Kaler  
NPSN : 69850239  
Nama Sekolah : KB AL IKHLAS  
Tahun berdiri : 06 Juni 2007  
Alamat : Dsn. Parumasan RT.25 RW.10 Ds. Paseh Kaler  
Kec. Paseh Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,  
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710401 199710 1 001

#### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;